

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA I
NOMOR : HK.02.03/F.XXXIII/1808/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan, bahwa diperlukan pengaturan perilaku pemberi layanan dalam berinteraksi dengan penerima layanan publik sehingga dapat menciptakan kepuasan penerima pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kesehatan;
2. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik di Poltekkes Kemenkes Jakarta I yang professional, transparan dan akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan kemampuan penyelenggara, kebutuhan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan masyarakat serta kondisi lingkungan;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I tentang Pedoman Standar Pelayanan Akademik di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta I.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5336);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penetapan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 749);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1988/MENKES/PER/IX/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/MENKES/PER/VIII/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politenik Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/IV/782/2018 tanggal 28 Mei 2018 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam Jabatan Direktur Politeknik di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA I TENTANG LAYANAN MANDIRI PRIMA DI LINGKUNGAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I.**

KESATU : Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta I mengacu pada standar sebagaimana terdapat pada bagian lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I ini yang dilengkapi dengan Maklumat Pelayanan.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdiri dari :

1. Layanan Legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai
2. Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi
3. Pemberian Hukuman Disiplin Pegawai
4. Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi
5. Pemberian Hukuman Disiplin Pegawai
6. Pemberian Penghargaan/ Reward kepada ASN dan Non ASN
7. Layanan Pengelolaan Surat Masuk
8. Pemeliharaan Website
9. Layanan Pengelolaan Kerjasama
10. Penelusuran Alumni
11. Pengelolaan Pembelajaran Praktik Laboratorium
12. Penanganan Kecelakaan K3 Laboratorium
13. Layanan Cuti Akademik
14. Layanan Pengaduan Masyarakat
15. Layanan Peminjaman Buku Perpustakaan
16. Layanan Repository
17. Layanan Moving Class
18. Pemberian Beasiswa Gakin
19. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
20. Prosedur Pengelolaan Tunjangan Kinerja
21. Manajemen Resiko
22. Pembayaran Gaji PNS
23. Layanan Pengelolaan Naskah Dinas Keluar
24. Layanan Pembuatan Akun Email
25. Layanan Restore Data
26. Layanan Permintaan Subdomain
27. Layanan Penggunaan Lab CBT

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku tanggal 2 April 2024.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA

PADA TANGGAL : 2 APRIL 2024

Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I



PRAMI IRIANA